

TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUS: ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PENEGAKAN HUKUM DAN OPTIMALISASI KEBIJAKAN REHABILITASI DI INDONESIA

Kadek Jodi Krisnantara¹, Made Sugi Hartono², Ni Putu Ega Parwati³

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: jodi.krisnantara@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id.

Abstrak

Narkotika sebagai tindak pidana khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana umum dalam KUHP, seperti ancaman pidana minimum, pembuktian terbalik, dan asas ultimum remedium. Namun, masih ada perbedaan antara pendekatan restoratif melalui rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu dan pendekatan represif melalui pemidanaan penjara dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penegakan hukum dan optimalisasi kebijakan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana khusus. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis keputusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk membuat pengedar dan bandar jera; namun, tujuan UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 harus memprioritaskan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba. Ketidakselarasan putusan hakim, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta stigma sosial menjadi kendala utama optimalisasi kebijakan rehabilitasi. Disimpulkan bahwa penegakan hukum narkotika di Indonesia perlu mengintegrasikan paradigma ganda: represif terhadap pelaku peredaran gelap dan rehabilitatif terhadap korban penyalahgunaan, agar tujuan pemidanaan sekaligus pemulihan dapat tercapai secara proporsional.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Khusus, Penegakan Hukum, Rehabilitasi, UU No. 35 Tahun 2009

Abstract

Narcotics as a special criminal offense under Law No. 35 of 2009 has distinct characteristics compared to general crimes in the Indonesian Penal Code, such as minimum sentencing, reversed burden of proof, and the principle of ultimum remedium. However, law enforcement practice in Indonesia still shows imbalance between repressive approaches through imprisonment and restorative approaches through rehabilitation for users and addicts. This study aims to analyze the urgency of law enforcement and the optimization of rehabilitation policies for narcotics crimes as special criminal offenses. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and court decision analysis approaches. The findings indicate that the urgency of law enforcement remains necessary to create a deterrent effect on traffickers and dealers, while rehabilitation should be prioritized for users and addicts in accordance with the objectives of the Narcotics Law and Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2010. The lack of consistency in judicial decisions, limited rehabilitation facilities, and social stigma are the main obstacles to optimizing rehabilitation policies. It is concluded that

narcotics law enforcement in Indonesia needs to integrate a dual paradigm: repressive toward perpetrators of illicit trafficking and rehabilitative toward victims of abuse, so that the objectives of punishment and recovery can be achieved proportionally.

Keywords: *Narcotics Crime, Special Criminal Offense, Law Enforcement, Rehabilitation, Law No. 35 of 2009*

PENDAHULUAN

Narkoba adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bersifat transnasional. Konsumen narkoba tidak hanya mengalami gangguan fisik dan mental, tetapi juga membahayakan ekonomi, masyarakat, dan keamanan negara mereka. Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang terkandung dalam obat-obatan. Narkotika dianggap sebagai tindak pidana khusus atau *lex specialis* dalam undang-undang ini, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (Arief, 2014:87).

UU Narkotika mengatur ancaman pidana minimum khusus, sistem pembuktian terbalik terbatas, dan asas *ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir sebagai tindak pidana khusus. Pandangan Hamzah (2017:23) bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan secara selektif karena itu adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*. Ini adalah hasil dari kebutuhan mendesak untuk memerangi peredaran gelap narkoba, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena potensi kerusakan sistem kehidupan nasional dan internasional (Marpaung, 2013:112).

Namun, ketika undang-undang tentang narkoba diterapkan terhadap dua subjek yang berbeda bandar atau pengedar dan pengguna atau pecandu muncul masalah penting. Pasal 111, 112, dan 114 UU Narkotika mengancam pengedar dengan pidana berat dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, sementara Pasal 127 mengancam pengguna dengan hukuman maksimum 4 tahun penjara. Dua jenis perawatan ini menunjukkan bahwa legislatif telah membedakan pelaku peredaran gelap dari korban penyalahgunaan narkoba.

Di satu sisi, penegakan hukum dengan metode represif masih sangat penting untuk memberikan efek jera dan memecahkan mata rantai peredaran gelap narkoba. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi dan Arief (2010:45), fungsi hukum pidana memiliki tujuan bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk melakukan pencegahan dan pengobatan. Ancaman pidana berat terhadap bandar diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Data yang dikumpulkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi jalur dan pasar peredaran narkoba internasional. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat terhadap jaringan besar masih sangat penting.

Di sisi lain, sudut pandang penegakan hukum terhadap pemakai dan pecandu narkotika telah bergeser. Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 UU Narkotika menegaskan kewajiban pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian, aturan ini memposisikan pengguna bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban dari kecanduan zat adiktif Sudarto (2009:78) dalam konsepsi kebijakan kriminal menekankan bahwa kebijakan kriminal yang rasional harus mempertimbangkan aspek kemanfaatannya, bukan hanya pembalasan. Guna memperkuat paradigma rehabilitatif, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial menegaskan bahwa

hakim dapat memutuskan rehabilitasi bagi pengguna yang tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah 1 gram. UU narkotika mengatur ancaman pidana minimum khusus, sistem pembuktian terbalik terbatas, dan asas ultimum remedium yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir sebagai tindak pidana khusus. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamzah Selanjutnya, kebijakan rehabilitasi diperkuat oleh Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Manajemen Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu di Institusi Rehabilitasi

Namun, ada perbedaan antara praktik dan norma. Hakim masih menjatuhkan pidana penjara kepada pengguna meskipun mereka memiliki barang bukti yang kecil dan terbukti sebagai pecandu. Lebih dari 60% narapidana di penjara Indonesia adalah pelaku tindak pidana narkotika, dan sebagian besar di antaranya adalah pengguna (LIPI, 2022:34). Kondisi ini menyebabkan lapas menjadi terlalu penuh dan tidak menyelesaikan masalah ketergantungan (LIPI, 2022:36).

Faktor-faktor yang menghambat proses optimalisasi kebijakan rehabilitasi juga bervariasi. Pertama, jumlah lembaga rehabilitasi dan lokasinya terbatas. Kedua, data asesmen pecandu belum digabungkan antara penegak hukum, BNN, dan kejaksaan. Ketiga, reintegrasi lebih sulit dilakukan karena stigma sosial terhadap mereka yang pernah menggunakan narkoba. Keempat, keputusan tentang rehabilitasi tidak konsisten di antara yurisdiksi karena interpretasi yang berbeda dari hakim SEMA No. 4/2010.

Denpasar, Bali, yang merupakan salah satu kota di Bali dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi, adalah contoh nyata dari masalah ini. Data BNNP Bali tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus narkotika berada di urutan kedua setelah pencurian. Salah satu masalah yuridis penting yang menimbulkan penelitian ini adalah perbedaan antara peraturan rehabilitatif yang diatur dalam UU Narkotika dan metode yang digunakan untuk mempidana pengguna. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan dan karakteristik tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimana urgensi penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009? 3) Bagaimana optimalisasi kebijakan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika dapat diimplementasikan secara yuridis untuk mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif ini menggunakan putusan pengadilan, perundang-undangan, dan konsep (Soekanto & Mamudji, 2015:13; Marzuki, 2017:93). Metode hukum digunakan untuk menganalisis UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 untuk menentukan dasar hukum rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Metode konseptual digunakan untuk mempelajari doktrin tindak pidana khusus, asas ultimum remedium, tujuan pemidanaan, dan keadilan restoratif. Metode ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan betapa pentingnya penegakan hukum dan rehabilitasi yang optimal (Arief, 2014:87; Hamzah, 2017:23). Pendekatan putusan pengadilan dilakukan dengan menelaah putusan PN Denpasar terkait perkara narkotika yang menjerat pengguna guna melihat inkonsistensi penerapan SEMA No. 4/2010 (LIPI, 2022:34). Bahan hukum terdiri dari tiga bagian: bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, dan laporan BNN RI, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum. Metode pengumpulan data termasuk memeriksa kepustakaan dan mencatat bahan hukum yang relevan. Dengan menggunakan metode kualitatif preskriptif, analisis data

dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi yuridis yang proporsional antara pendekatannya bersifat represif bagi pengedar dan rehabilitatif bagi pengguna narkoba, dengan metode pengumpulan data, penyusunan sistem hukum, analisis gramatikal, sistematis, serta teleologis, lalu menarik simpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Karakteristik Tindak Pidana Narkoba Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan ketentuan khusus mengenai siapa yang dapat dipidana, sanksi pidana, serta cara pembuktian yang tidak sama dengan aturan umum di KUHP. Karena adanya kekhususan itu, tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum pidana Indonesia, sesuai *asas lex specialis derogat legi generali* (Arief, 2014:87).

Secara hierarki, KUHP berfungsi sebagai *lex generalis*. Namun, karena UU Narkoba lebih khusus dan dirancang untuk menangani narkoba yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, UU Narkoba yang lebih penting ketika terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba (Marpaung, 2013:112).

Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 81 UU Narkoba, yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Polisi dan Penyidik BNN, dasar *lex specialis derogat legi generali* mewajibkan penegak hukum untuk menggunakan UU Narkoba terlebih dahulu.

Kedudukan khusus tersebut melahirkan sejumlah karakteristik yang membedakan tindak pidana narkoba dari tindak pidana umum. Pertama, UU Narkoba menganut sistem ancaman pidana minimum khusus dan maksimum berat yang tidak dikenal dalam KUHP. Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) menetapkan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sementara Pasal 114 ayat (2) bahkan mengancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun (Republik Indonesia, 2009). Sistem straf minimum khusus ini bertujuan menimbulkan efek jera dan mencerminkan urgensi pemberantasan, berbeda dengan KUHP yang umumnya hanya mengatur pidana maksimum (Hamzah, 2017:45). Kedua, UU Narkoba mengatur sistem pembuktian terbalik terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 137. Terdakwa harus membuktikan sumber kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba dalam kasus ini. Karena kejahatan narkoba bersifat terselubung dan sulit dibuktikan dengan sistem pembuktian konvensional dalam KUHP, karakteristik omkering van bewijslast ini diperlukan. Namun, hal ini dibatasi agar tidak melanggar *asas praduga tak bersalah* (Marpaung, 2013:118). Ketiga, UU Narkoba menganut *asas ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir. Hal ini terlihat dari Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 yang mengutamakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Karakteristik ini menciptakan dualisme tujuan pemidanaan: pendekatan represif melalui ancaman pidana berat terhadap bandar dan pengedar, serta pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna sebagai korban ketergantungan zat adiktif (Muladi & Arief, 2010:45).

Sudarto (2009:78) menegaskan bahwa kebijakan kriminal yang rasional harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan, sehingga bagi pengguna pendekatan restoratif lebih tepat daripada retributif semata. Keempat, sebagian besar delik narkoba dirumuskan sebagai delik formil, yaitu cukup dengan adanya perbuatan tanpa harus menunggu timbulnya akibat. Contohnya Pasal 111 tentang memiliki narkoba Golongan I, cukup terbukti memiliki maka delik sudah selesai, berbeda dengan delik materiil dalam KUHP yang mensyaratkan adanya akibat (Marpaung, 2013:95). Kelima, narkoba dikualifikasi sebagai *extraordinary crime*

karena dampaknya bersifat sistemik terhadap kesehatan, moral generasi muda, perekonomian, dan keamanan nasional, sehingga UU Narkotika memberikan instrumen khusus seperti penyadapan, pembelian terselubung, dan penyerahan pengawasan yang tidak diatur dalam KUHAP.

Akibatnya, tindak pidana narkotika dapat dianggap sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan KUHP jika memiliki karakteristik berikut: ancaman pidana minimum khusus, pembuktian terbalik terbatas, asas *ultimum remedium* dengan dualisme represif-rehabilitatif, delik formil, dan status sebagai kejahatan luar biasa. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa legislatif telah membuat sistem hukum khusus yang mengimbangi pemulihan pengguna dan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap (Arief, 2014:89).

Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 35 Tahun 2009

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan peredaran gelap narkoba. Menurut UU Narkotika, peredaran narkoba dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena berdampak sistemik dan merusak kehidupan bangsa dan negara. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengatakan bahwa untuk menghentikan mata rantai peredaran narkoba, negara harus memprioritaskan penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan besar karena Indonesia terus menjadi pasar dan jalur transit narkoba internasional. UU Narkotika menggunakan teori asosiasi untuk tujuan pidana yang menggabungkan aspek retributif, preventif, dan kuratif (Muladi & Arief, 2010:45).

Pelaku peredaran gelap narkoba Golongan I dalam jumlah besar dapat menghadapi hukuman penjara paling singkat 5 tahun, hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati karena pelanggaran pidana berat yang diatur dalam Pasal 111, 112, dan 114. Pendakwaan pidana ini dimaksudkan sebagai pembalasan yang setimpal atas tindakan yang membahayakan generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan narkoba (Hamzah, 2017:45).

Komponen pencegahan sangat penting dalam penegakan hukum pengedar. Tujuan pencegahan umum dan khusus dibedakan. Efek jera yang ditimbulkan oleh pidana minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika memungkinkan pencegahan umum. Diharapkan ancaman pidana berat akan membuat masyarakat takut untuk tidak melakukan tindakan serupa, sehingga kejahatan narkotika dapat ditekan (Arief, 2014:89).

Sementara *special prevention* ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya melalui pembinaan selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap bandar dan pengedar, tujuan pencegahan ini tidak akan tercapai dan peredaran gelap akan terus meluas. Urgensi represif terhadap pelaku peredaran gelap juga didasarkan pada asas *ultimum remedium* yang dipahami secara berbeda untuk dua subjek hukum. Jika bagi pengguna pidana merupakan upaya terakhir, maka bagi pengedar pidana justru menjadi *primum remedium* karena mereka bukan korban tetapi pelaku utama yang mencari keuntungan ekonomi dari penderitaan orang lain (Sudarto, 2009:78). Karakteristik pengedar sebagai pelaku kejahatan terorganisir dan transnasional menjadikan pendekatan rehabilitasi tidak relevan. Oleh karena itu penegakan hukum represif melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pidana berat menjadi satu-satunya cara efektif untuk memutus rantai pasokan narkoba dari hulu ke hilir. Lebih lanjut, tujuan pidana dalam UU Narkotika juga mengandung unsur perlindungan masyarakat. Pasal 4 huruf a UU Narkotika menyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah menjamin

ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelapnya.

Penegakan hukum terhadap pengedar secara langsung melindungi hak masyarakat atas kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi muda yang menjadi sasaran utama peredaran narkotika. Kegagalan menindak tegas pengedar akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengguna baru, termasuk pelajar dan mahasiswa di wilayah seperti Denpasar yang memiliki prevalensi, 2023 tinggi.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba sangat penting untuk mencapai tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, yaitu memberikan efek jera, mencegah tindak pidana serupa terjadi, melindungi masyarakat, dan memecahkan mata rantai peredaran gelap. Pendekatan represif terhadap pengedar menggunakan teori kombinasi yang proporsional dan sejalan dengan sifat narkotika sebagai tindak pidana khusus yang mengancam kepentingan nasional (Marpaung, 2013:112).

Optimalisasi Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Dan Pecandu Narkotika Dapat Diimplementasikan Secara Yuridis Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia

Harmonisasi standar, penegakan SEMA, dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan keadilan restoratif dapat membantu mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba di Indonesia. Keadilan restoratif, juga disebut sebagai keadilan restoratif, mengutamakan pemulihan pelaku, masyarakat, dan korban daripada pembalasan. Paradigma ini berlaku untuk pengguna dan pecandu narkoba karena Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa mereka yang terkena ketergantungan zat adiktif harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Langkah hukum awal bisa ditempuh dengan memaksimalkan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011. Berdasarkan SEMA 4/2010, majelis hakim berwenang memutus rehabilitasi medis dan sosial untuk pelaku penyalahgunaan yang ditangkap dengan barang bukti narkoba Golongan I di bawah 1 gram, asalkan tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan berperan sebagai pengedar.

Namun, karena hakim tidak setuju dengan definisi "pecandu" dan "korban penyalahgunaan", masih ada banyak keputusan penjara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, optimalisasi dapat dicapai dengan mewajibkan asesmen terpadu/TAT yang terdiri dari BNN, dokter, dan psikolog sebelum persidangan. Hasil asesmen TAT bersifat mengikat bagi hakim, meminimalkan perbedaan pendapat dan menjadikan rehabilitasi sebagai keputusan akhir bagi pengguna.

Kedua, optimalisasi melalui penguatan sarana dan akses rehabilitasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2022:36) menemukan keterbatasan jumlah dan sebaran Instalasi Rehabilitasi Medis dan Sosial milik pemerintah menjadi penghambat utama. Secara yuridis, pemerintah wajib menambah kapasitas dan pemerataan IPWL berdasarkan Pasal 57 UU Narkotika yang mewajibkan negara menyediakan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, dapat dikembangkan skema community-based rehabilitation yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan adat, terutama di Bali yang memiliki kearifan lokal Tri Hita Karana untuk pemulihan sosial. Model ini sesuai dengan tujuan Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menekankan aspek kemanusiaan dan pemulihan.

Ketiga, optimalisasi melalui penerapan diversi dan deferred prosecution untuk pengguna pemula. Prinsip keadilan restoratif menghendaki penyelesaian di luar pengadilan jika

memungkinkan. Kejaksaan dapat menerapkan penghentian penuntutan bersyarat bagi pengguna dengan barang bukti sangat kecil yang bersedia menjalani rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 103 UU Narkotika tentang penetapan rehabilitasi oleh hakim. Pendekatan ini mengurangi overkapasitas lapas yang 60% diisi narapidana narkotika, sebagian besar pengguna (LIPI, 2022:34), sekaligus mencegah stigmatisasi yang menghambat reintegrasi sosial. Keempat, optimalisasi melalui perubahan paradigma aparat penegak hukum dari retributif ke kuratif. Sudarto (2009:78) menekankan kebijakan kriminal harus berorientasi kemanfaatan. Polisi dan jaksa perlu dilatih untuk mengidentifikasi pengguna sejak tahap penyelidikan dan merujuk ke TAT, bukan langsung memproses sebagai pelaku kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yang menganggap pidana sebagai solusi terakhir, sementara rehabilitasi sebagai primum remedium bagi pengguna (Hamzah, 2017:23). Dengan demikian, secara yuridis optimalisasi kebijakan rehabilitasi dapat diwujudkan melalui 4 langkah: 1) Penegakan mengikat asesmen TAT dan SEMA No. 4/2010 oleh hakim, 2) Pemenuhan kewajiban negara menyediakan sarana rehabilitasi sesuai Pasal 57 UU Narkotika, 3) Penerapan diversi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, 4) Perubahan paradigma aparat penegak hukum. Langkah tersebut mencerminkan keadilan restoratif yang memulihkan pengguna sebagai korban, melindungi masyarakat, dan tetap memberikan efek jera kepada pengedar sesuai tujuan UU Narkotika (Muladi & Arief, 2010:45).

PENUTUP

Simpulan

Menurut penelitian ini, tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dianggap sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan KUHP karena memiliki karakteristik seperti ancaman pidana minimum khusus, pembuktian terbalik terbatas, asas ultimum remedium, delik formil, dan status sebagai kejahatan luar biasa (Arief, 2014:87). Penegakan hukum represif terhadap pelaku peredaran gelap memiliki urgensi tinggi untuk memenuhi tujuan pemidanaan UU No. 35 Tahun 2009 berupa efek jera, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemutusan mata rantai peredaran, sehingga pidana berat merupakan primum remedium bagi pengedar karena mereka pelaku utama bukan korban (Muladi & Arief, 2010:45). Sementara optimalisasi rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu dapat diimplementasikan secara yuridis untuk mewujudkan keadilan restoratif melalui penegakan mengikat asesmen Tim Asesmen Terpadu dan SEMA No. 4/2010, pemenuhan sarana rehabilitasi Pasal 57 UU Narkotika, penerapan diversi bagi pengguna pemula, serta perubahan paradigma aparat dari retributif ke kuratif sesuai asas ultimum remedium.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah segera menambah dan meratakan jumlah Instalasi Penerima Wajib Lapor serta lembaga rehabilitasi di setiap provinsi sesuai amanat Pasal 57 UU No. 35 Tahun 2009 dan mengharmonisasi peraturan sehingga hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu bersifat mengikat bagi hakim, jaksa, dan penyidik; aparat penegak hukum diharapkan menerapkan pendekatan diferensiatif secara konsisten dengan merujuk pengguna narkotika ke TAT sejak tahap penyelidikan, menjatuhkan putusan rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4/2010 bagi pengguna dengan barang bukti kecil, dan menjatuhkan pidana berat kepada bandar serta pengedar sesuai amanat UU Narkotika agar tidak terjadi disparitas putusan; serta masyarakat diharapkan menghilangkan stigma terhadap mantan pecandu dan berperan aktif melalui lembaga swadaya masyarakat serta lembaga adat dalam mendukung rehabilitasi sosial dan reintegrasi sehingga tujuan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha

Buku

- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2017). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Marpaung, L. (2013). Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Ed. revisi). Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Ed. 17). Rajawali Pers.
- Sudarto. (2009). Kapita selekta hukum pidana. Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.